## PENERTIBAN ORGAN TUNGGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



Oleh:

## **KETTY DEWINTA YUDIRA**

1510112118

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

## PENERTIBAN ORGAN TUNGGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

(Ketty Dewinta Yudira, 1510112118, Fakultas Hukum, 2019, 65 halaman)

## **ABSTRAK**

Dalam mewujudkan pembangunan daerah dengan menggunakan desentralisasi, yang dilakukan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, daerah memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Peratunan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial dan juga tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan persoalan organ tunggal merupakan salah satu permasalahan social karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitarnya. Permaslahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum. 2) Apa saja hambatanhambatan dalam pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dlam melaksanakan penertiban organ tunggal di kabupaten pesisir selatan belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha Organ Tunggal untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sedikitnya jumlah personil Polisi Pamong Praja, kurangnya kualitas sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan, serta minimya prasarana. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah mandirikan posko-posko Polisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha hiburan Organ Tunggal akan pentingnya menjaga ketentraman umum, menambahkan personil Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan kegiatan pendidikan/pelatihan (Diklat) yang harus dilakukan oleh semua personil Satpol PP dan Damkar, menambahkan kendaraan operasional sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Penertiban, Organ Tunggal, Satuan Polisi Pamong Praja